

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

Batang Tubuh	Penjelasan
Menimbang:	
a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan lembaga keuangan mikro yang mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional diperlukan perangkat peraturan yang prudent, komprehensif serta sejalan dengan perkembangan industri keuangan non-bank;	
b. bahwa peraturan tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro yang ada perlu disesuaikan dengan kondisi kebutuhan untuk dapat menyediakan akses yang lebih besar bagi masyarakat terhadap sumber pembiayaan dan memberikan kepastian keberlangsungan kegiatan usaha;	
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;	
Mengingat:	
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:	
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN	

Batang Tubuh	Penjelasan
USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.	
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Cukup jelas
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	
1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.	
2. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.	
3. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.	
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.	
5. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.	
6. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).	
7. Direksi:	
a. bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi	

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;</p>	
<p>b. bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian.</p>	
<p>8. Dewan Komisaris:</p>	
<p>a. bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;</p>	
<p>b. bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian.</p>	
<p>BAB II</p>	
<p>KEGIATAN USAHA</p>	
<p>Bagian Kesatu Umum</p>	
<p>Pasal 2</p>	
<p>(1) Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(3) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dapat melakukan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.</p>	<p>Yang termasuk dengan kegiatan berbasis <i>fee</i> antara lain: a. memasarkan produk-produk jasa keuangan antara lain asuransi mikro; b. bekerjasama dengan perusahaan</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
	pembiayaan melalui pembiayaan penerusan (<i>channeling</i>) atau pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>); dan c. menjadi agen lembaga jasa keuangan penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).
Bagian Kedua Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan	
Pasal 3	
(1) Dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LKM wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.	Cukup jelas
(2) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.	Cukup jelas
(3) Dalam rangka pengelolaan risiko atas penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan, LKM dapat mengalihkan risiko Pinjaman atau Pembiayaan melalui mekanisme penjaminan kredit atau asuransi kredit.	Cukup jelas
(4) Dalam hal LKM melakukan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LKM wajib menggunakan perusahaan asuransi atau lembaga penjamin yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:	Cukup jelas
a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan	
b. tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.	
(5) Dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Contoh: Pinjaman/Pembiayaan yang termasuk dalam kategori “Macet” akibat dari perlakuan

Batang Tubuh	Penjelasan
dilarang menggunakan LKM untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan LKM.	istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Pasal 4	Cukup jelas
(1) Dalam menjalankan kegiatan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan kepada anggota atau masyarakat, LKM menetapkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan yang akan diterapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
(2) LKM wajib melaporkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 4 (empat) bulan.	
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat minggu terakhir bulan April, bulan Agustus, dan bulan Desember sesuai dengan format dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
(4) Dalam hal LKM bermaksud menaikkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebelum periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, LKM wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
(5) LKM dilarang menerapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan melebihi suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4).	
Pasal 5	Cukup jelas
LKM wajib mengumumkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui surat kabar harian lokal atau papan pengumuman di kantor LKM yang mudah	

Batang Tubuh	Penjelasan
diketahui oleh masyarakat.	
Pasal 6	
(1)LKM wajib memenuhi batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan kepada setiap nasabah pada saat pemberian Pinjaman atau Pembiayaan.	Cukup jelas
(2)Batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah.	Cukup jelas
(3)Modal LKM yang digunakan dalam perhitungan batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:	
a. penjumlahan dari modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan, hibah, dan saldo laba atau rugi, dalam hal LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau	Cukup jelas
b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha, dalam hal LKM berbentuk badan hukum koperasi.	Simpanan wajib meliputi simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib.
(4)Modal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan:	Cukup jelas
a. laporan posisi keuangan terakhir paling lama 4 (empat) bulan sebelum tanggal pemberian Pinjaman atau Pembiayaan; atau	
b. laporan posisi keuangan terakhir pada tanggal pemberian Pinjaman atau Pembiayaan.	
Pasal 7	Cukup jelas
(1) Dalam kondisi tertentu, batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah.	
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi	

Batang Tubuh	Penjelasan
ketentuan:	
a. nasabah memiliki rekam jejak yang baik pada LKM yang bersangkutan; dan	
b. pemberian Pinjaman/Pembiayaan disertai dengan penjaminan kredit, asuransi kredit, atau agunan.	
(3) Penjaminan kredit atau asuransi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan nilai penjaminan/pertanggung jawaban kredit paling rendah 80% (delapan puluh persen).	
(4) Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:	
a. kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku;	
b. tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang diikat dengan hak tanggungan;	
c. deposito; dan/atau	
d. emas dan perhiasan.	
(5) Perhitungan modal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).	
Pasal 8	Cukup jelas
(1) LKM wajib melakukan penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan yang disalurkan.	
(2) Penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: a. lancar; b. diragukan; dan c. macet.	
(3) Penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada	

Batang Tubuh	Penjelasan
ayat (2) ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga/imbil hasil.	
(4) Penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada parameter pengukuran kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan inl.	
Pasal 9	
(1) Dalam rangka penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), LKM juga melakukan perhitungan rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL) atau <i>Non Performing Finance</i> (NPF).	Cukup jelas
(2) Rasio NPL atau NPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membandingkan Pinjaman atau Pembiayaan yang memiliki kualitas diragukan dan macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c, dengan total Pinjaman atau Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.	<p>Contoh: Berdasarkan penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan diperoleh hasil sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lancar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). • Diragukan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) • Macet Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) • Total Pinjaman kepada masyarakat Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) <p>Maka rasio piutang Pinjaman atau Pembiayaan yang dikategorikan bermasalah (<i>non performing loan atau non performing financing</i>) :</p> $\frac{7.500.000,00}{150.000.000,00} \times 100\% = 5\%$
Pasal 10	Cukup jelas

Batang Tubuh	Penjelasan
(1) LKM yang memiliki total modal disetor atau total simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menerima Simpanan, wajib membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan.	
(2) Penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah: <ul style="list-style-type: none"> a. 0% (nol persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas lancar; b. 50% (lima puluh persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas diragukan; dan c. 100% (seratus persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas macet. 	
Pasal 11	Cukup jelas
(1) Dalam hal LKM mempersyaratkan agunan dalam pemberian Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling rendah: <ul style="list-style-type: none"> a. 0% (nol persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan; b. 50% (lima puluh persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan c. 100% (seratus persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan. 	
(2) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar:	
<ul style="list-style-type: none"> a. 100% (seratus persen) untuk deposito yang diblokir pada LKM yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan; 	
<ul style="list-style-type: none"> b. 85% dari nilai pasar untuk agunan berupa emas dan perhiasan; 	
<ul style="list-style-type: none"> c. 80% dari nilai pasar untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan 	

Batang Tubuh	Penjelasan
yang memiliki sertifikat yang diikat dengan hak tanggungan;	
d. 60% dari nilai pasar untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang disertai dengan surat kuasa membebaskan/memberikan hak tanggungan (SKMHT);	
e. 50% dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku;	
f. 50% dari nilai pasar untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh notaris dan disertai dengan surat kuasa membebaskan/memberikan hak tanggungan (SKMHT); atau	
g. 30% dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan disertai dengan surat kuasa menjual;	
Pasal 12	
(1) LKM yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib: a. membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan; atau b. membentuk cadangan yang disisihkan dari laba bersih atau sisa hasil usaha setiap tahun takwim.	Cukup jelas
(2) Penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).	Cukup jelas
(3) Pembentukan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:	
a. jumlah cadangan ditetapkan paling rendah 15% (lima belas persen) dari laba bersih atau sisa hasil usaha setiap tahun;	Contoh:

Batang Tubuh	Penjelasan
	LKM memiliki sisa hasil usaha Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), sehingga jumlah cadangan yang disisihkan paling rendah = $15\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$ (tiga juta Rupiah).
<p>b. pembentukan cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sampai cadangan mencapai paling rendah 100% (seratus persen) dari jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM; dan</p>	<p>Contoh: Jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), sehingga akumulasi cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha sebagaimana contoh huruf a, dilakukan hingga mencapai paling rendah Rp300.000.000,00 = (tiga ratus juta Rupiah).</p>
<p>c. cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya dipergunakan untuk menutup kerugian.</p>	<p>Contoh: Apabila simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), sedangkan cadangan belum mencapai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka cadangan tersebut hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pengelolaan Simpanan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>	Cukup jelas
<p>LKM yang menjalankan kegiatan pengelolaan Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengadministrasikan Simpanan Penyimpan; dan b. memberikan tanda bukti Simpanan. 	

Batang Tubuh	Penjelasan
BAB III	
SUMBER PENDANAAN	
Pasal 14	
(1) Sumber pendanaan LKM berasal dari:	
a. ekuitas;	<p>Yang dimaksud dengan ekuitas adalah selisih lebih dari aset LKM setelah dikurangi semua kewajiban sebagaimana tercantum pada laporan posisi keuangan dengan memperhitungkan penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan.</p> <p>Laporan posisi keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut (dahulu neraca).</p>
b. Simpanan;	Cukup jelas.
c. pinjaman; dan/atau	Cukup jelas.
d. hibah.	Cukup jelas.
(2) LKM dilarang menerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kecuali dari warga negara Indonesia dan/atau badan usaha yang didirikan dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia berdasarkan perjanjian pinjam meminjam.	Cukup jelas.
BAB IV	
AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA DAN SUMBER PENDANAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH	

Batang Tubuh	Penjelasan
Pasal 15	
(1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah.	Cukup jelas
(2) Akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Cukup jelas
a. kegiatan usaha penghimpunan Simpanan dilakukan dengan menggunakan akad wadiah, mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
b. kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, ijarah muntahiah bit tamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
c. kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad ijarah, ju'alah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
d. kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad qordh, mudharabah, musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
(3) Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan fatwa DSN MUI.	Cukup jelas
(4) Pemberian Pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan akad tunggal dan/atau gabungan akad dari akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.	Cukup jelas

Batang Tubuh	Penjelasan
(5) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat melakukan pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	Pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dilakukan oleh LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, harus dilakukan terpisah dari aktivitas penghimpunan Simpanan dan penyaluran Pembiayaan yang merupakan kegiatan utama dari LKM yang bersangkutan.
(6) Pembukuan atas pengelolaan dana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara terpisah.	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Ketentuan lebih lanjut mengenai akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	
BAB V	
TINGKAT KESEHATAN LKM	
Pasal 17	Cukup jelas
(1) LKM wajib memelihara tingkat kesehatan.	
(2) Tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	
a. rasio likuiditas;	
b. rasio solvabilitas; dan	
c. rasio ekuitas-modal disetor.	
Pasal 18	
(1) LKM wajib memenuhi rasio likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling rendah 3% (tiga persen).	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
(2) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan <i>cash ratio</i> yang membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki dengan liabilitas lancar.	Yang dimaksud dengan kas dan setara kas meliputi kas, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Sedangkan liabilitas lancar meliputi Simpanan dan Pinjaman yang diterima dan harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
(3) Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan <i>cash ratio</i> yang membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki dengan dana pihak ketiga sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku umum.	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
(1) LKM wajib memenuhi rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b paling rendah 110% (seratus sepuluh persen).	
(2) Rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas.	
(3) Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas dan dana syirkah temporer sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku.	
Pasal 20	Cukup jelas
(1) LKM yang tidak memiliki liabilitas wajib memenuhi rasio ekuitas-modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen).	
(2) Rasio ekuitas-modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membandingkan total ekuitas dengan total modal disetor atau total	

Batang Tubuh	Penjelasan
simpanan wajib, simpanan pokok, dan hibah.	
BAB VI	
PENEMPATAN DANA	
Pasal 21	<p>Bank meliputi bank umum, bank umum syariah, unit usaha syariah, bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. Yang dimaksud dengan lembaga lain yaitu lembaga yang mempunyai fungsi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengelola pengumpulan dana (<i>pooling of funds</i>) dan membantu LKM dalam mengatasi kesulitan likuiditas; b. melakukan kerjasama Pinjaman atau Pembiayaan; dan/atau c. memberikan bantuan teknis dalam bentuk pengembangan teknologi informasi, pengembangan produk, dan pelatihan.
(1) LKM wajib menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya pada tabungan, deposito berjangka dan/atau sertifikat deposito pada bank, dan/atau lembaga lain, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
(2) Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, kelebihan dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan/atau sertifikat deposito wajib ditempatkan pada bank umum syariah, unit usaha syariah dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah, dan/atau lembaga lain, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
(3) Dalam hal bank umum syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan/atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat dalam wilayah usaha LKM, maka LKM dapat menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya pada bank konvensional.	
BAB VII	

Batang Tubuh	Penjelasan
TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG PENYIMPAN DAN SIMPANAN PADA LKM	
Pasal 22	
<p>LKM dilarang mengungkapkan informasi mengenai data Penyimpan dan Simpanan kecuali diberikan untuk kepentingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perpajakan; b. peradilan dalam perkara pidana; c. peradilan dalam perkara perdata; atau d. permintaan informasi dari ahli waris yang sah dalam hal Penyimpan meninggal dunia. 	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
<p>(1) Permohonan pembukaan informasi terkait data Penyimpan dan Simpanan sehubungan dengan kepentingan perpajakan diajukan berdasarkan permintaan tertulis dari Kementerian/instansi yang membawahi perpajakan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan jabatan pejabat pajak; b. nama Penyimpan selaku wajib pajak; c. nama LKM tempat Penyimpan memiliki Simpanan; dan d. keterangan yang diminta beserta alasan diperlukannya keterangan. 	
<p>(2) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala kantor pajak setempat.</p>	
<p>(3) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permintaan diterima secara lengkap dan benar.</p>	
Pasal 24	
<p>(1) Permohonan pembukaan informasi terkait data Penyimpan dan Simpanan sehubungan dengan kepentingan peradilan dalam perkara pidana diajukan</p>	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
berdasarkan permintaan tertulis dari Kejaksaan, Kepolisian atau Pengadilan, kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyebutkan: a. nama dan jabatan jaksa, polisi, atau hakim; b. nama Penyimpan selaku saksi, tersangka atau terdakwa; c. nama LKM tempat Penyimpan memiliki Simpanan; d. keterangan yang diminta; dan e. hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan serta alasan diperlukannya keterangan.	
(2) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan kejaksaan, kepala kepolisian, dan ketua pengadilan.	Yang dimaksud dengan: a. pimpinan kejaksaan meliputi Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung; b. kepala kepolisian meliputi Kepala Kepolisian Resor Kabupaten/Kota, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kepolisian Republik Indonesia; c. Ketua pengadilan meliputi Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung.
(3) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permintaan diterima secara lengkap dan benar.	Cukup jelas.
(4) Khusus untuk perkara pidana berat seperti terorisme dan tindak pidana korupsi, pemberian perintah atau izin tertulis membuka informasi dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permintaan diterima secara lengkap dan benar.	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas

Batang Tubuh	Penjelasan
Pembukaan informasi terkait data Penyimpan dan Simpanan untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata, LKM tidak memerlukan perintah atau izin tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.	
Pasal 26	Cukup jelas
Permohonan informasi terkait data Penyimpan dan Simpanan yang berasal dari ahli waris yang sah dalam hal Penyimpan telah meninggal dunia, LKM tidak memerlukan perintah atau izin tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.	
Pasal 27	Cukup jelas
LKM dilarang memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dalam hal permintaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
BAB VIII	
LAPORAN KEUANGAN	
Pasal 28	Cukup jelas
Standar akuntansi yang berlaku bagi LKM mengikuti: a. Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM); dan b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan keuangan LKM.	
Pasal 29	Cukup jelas
(1) LKM wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap 4 (empat) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
(2) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.	
(3) Dalam hal LKM memperoleh izin usaha kurang dari 4 (empat) bulan dari	

Batang Tubuh	Penjelasan
kewajiban penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku untuk periode penyampaian laporan keuangan berikutnya.	
(4) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.	
Pasal 30	Cukup jelas
(1) LKM yang mempunyai total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun takwim terakhir.	
(2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.	
(3) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	
(4) Dalam hal akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat di kabupaten/kota tempat LKM berada, LKM dapat menggunakan jasa akuntan publik yang memiliki izin dari Kementerian Keuangan.	
(5) Dalam hal LKM memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.	
Pasal 31	
(1) Dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan, LKM wajib mengumumkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi singkat untuk setiap periode tahun takwim melalui surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di kantor LKM yang bersangkutan yang mudah diketahui oleh masyarakat	Laporan posisi keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut

Batang Tubuh	Penjelasan
paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun takwim berakhir.	pada akhir periode tersebut (dahulu neraca). Sedangkan laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan.
(2) Dalam hal LKM memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.	Cukup jelas
(3) Bukti pengumuman laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman.	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	
BAB IX	
LARANGAN	
Pasal 33	
Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang:	
a. menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran	
b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;	
c. melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;	
d. bertindak sebagai penjamin;	
e. memberi Pinjaman atau Pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka	

Batang Tubuh	Penjelasan
mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama;	
f. melakukan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan di luar cakupan wilayah usaha; dan/atau	
g. melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
BAB X	
PROSEDUR PENYEHATAN LKM	
Pasal 34	Cukup jelas
(1) Dalam hal LKM mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan agar:	
a. pemegang saham atau anggota menambah modal;	
b. pemegang saham atau rapat anggota mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris LKM;	
c. LKM menghapusbukukan Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;	
d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;	
e. kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;	
f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; dan/atau	
g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban LKM kepada LKM lain atau pihak lain.	
(2) Kesulitan likuiditas dan solvabilitas dinilai membahayakan keberlangsungan usaha LKM yang memiliki liabilitas, apabila:	

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>a. rasio likuiditas kurang dari 3% (tiga persen); dan b. rasio solvabilitas kurang dari 100% (seratus persen).</p>	
(3) Kesulitan likuiditas dan solvabilitas dinilai membahayakan keberlangsungan usaha LKM yang tidak memiliki liabilitas, apabila rasio ekuitas-modal disetor kurang dari 50% (lima puluh persen).	
(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan penyehatan.	
(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.	
(6) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi.	
(7) Ketentuan mengenai pembubaran LKM dan pembentukan tim likudasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur tersendiri dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM.	
BAB XI	
PENEGAKAN KEPATUHAN	
Pasal 35	Cukup jelas
(1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (4), Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21	

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>ayat (1), dan Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 33, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberikan surat pemberitahuan.</p>	
<p>(2) LKM wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan.</p>	
<p>Pasal 36</p>	
<p>Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), LKM tidak juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan/atau Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan melakukan prosedur penyehatan keuangan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.</p>	
<p>BAB XII</p>	
<p>SANKSI</p>	
<p>Pasal 37</p>	<p>Cukup jelas</p>
<p>(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), LKM tidak juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 huruf a, Pasal 33 huruf b, Pasal 33 huruf c, Pasal 33 huruf d, Pasal 33 huruf e, dan/atau Pasal 33 huruf g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, LKM dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; dan b. pembekuan sebagian kegiatan usaha; c. pencabutan izin usaha. 	

Batang Tubuh	Penjelasan
(2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.	
(3) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian kegiatan usaha antara lain:	
a. larangan pembukaan kantor cabang baru;	
b. larangan peningkatan cakupan wilayah usaha; atau	
c. pembekuan kegiatan penghimpunan dana berupa Simpanan.	
(4) Sanksi pembekuan sebagian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun.	
(5) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan atau Pemerintah Kabupaten/Kota setempat atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan sebagian kegiatan usaha.	
(6) Dalam hal masa berlaku pembekuan sebagian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.	
Pasal 38	Cukup jelas
(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Direksi dan/atau Dewan Komisaris, tidak juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (5), LKM dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang	

Batang Tubuh	Penjelasan
berlaku; dan c. pencabutan izin usaha.	
(2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.	
(3) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan pemegang saham atau anggota koperasi LKM untuk memberhentikan dan/atau mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
(4) Dalam hal pemegang saham atau anggota koperasi LKM belum memberhentikan dan/atau mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, LKM dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.	
Pasal 39	
Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), LKM tidak juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 5, Pasal 14 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), dan/atau Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, LKM dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.	
Pasal 40	Cukup jelas
(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), LKM tidak juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1), LKM dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan tertulis; dan b. denda.	

Batang Tubuh	Penjelasan
(2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 1 (satu) kali dengan masa berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.	
(3) Dalam hal masa berlaku peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dikenakan sanksi administratif berupa denda.	
(4) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan dengan ketentuan:	
a. bagi LKM yang cakupan wilayah usahanya pada 1 (satu) desa/kelurahan dikenakan denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	
b. bagi LKM yang cakupan wilayah usahanya pada 1 (satu) kecamatan dikenakan denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);	
c. bagi LKM yang cakupan wilayah usahanya pada 1(satu) Kabupaten/Kota dikenakan denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);	
(5) Dalam rangka pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tanggal penyampaian laporan adalah:	
a. tanggal penerimaan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Pemerintah Kabupaten/Kota setempat atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung; atau	
b. tanggal pengiriman dalam tanda bukti pengiriman melalui pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan tidak diserahkan secara langsung.	

Batang Tubuh	Penjelasan
(6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disetor ke Otoritas Jasa Keuangan.	
(7) Dalam hal LKM belum membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), denda tersebut dinyatakan sebagai utang LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan dan harus dicantumkan dalam laporan keuangan LKM yang bersangkutan.	
Pasal 41	Cukup jelas
(1) LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 32 huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib bertransformasi menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan LKM.	
(2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), LKM dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan/kecamatan tidak juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 32 huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, LKM dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan tertulis; dan b. pembekuan sebagian kegiatan usaha.	
(3) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.	
(4) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian kegiatan usaha antara lain: a. larangan pembukaan kantor cabang baru; b. larangan peningkatan cakupan wilayah usaha; atau c. pembekuan kegiatan penghimpunan dana berupa Simpanan.	
(5) Sanksi pembekuan sebagian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku hingga LKM memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada	

Batang Tubuh	Penjelasan
ayat (1).	
(6) Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan sebagian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4).	
BAB XIII	
KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 42	Cukup jelas
Penaan penegakan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan OJK ini.	
Pasal 43	
(1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap LKM berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, dinyatakan tetap sah dan berlaku.	
(2) LKM yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
BAB XIV	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 44	
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha LKM tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa	

Batang Tubuh	Penjelasan
Keuangan ini.	
Pasal 45	
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 343, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5622) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 413, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5831) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 46	
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	